



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 05 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tutung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap 15 Desember 2018 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2018 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum.** Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jl. Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 28 Maret 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 April 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 ( satu ) lembar baju kemeja lengan pendek warna hijau bermotif batik;
  - 1 ( satu ) lembar rok pendek sekolah SMP berwarna cokelat;
  - 1 ( satu ) lembar bra warna ungu bergambar bunga;
  - 1 ( satu ) lembara celana dalam warna hitam bercorak bunga;
  - 1 ( satu ) helai kain bali bercorak pantai warna hitam, merah dan biru; (dikembalikan kepada saksi NATASIA DILA)
  - 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia 310 RM – 911 warna gold lengkap dengan sim card;
  - 1 ( satu ) unit handphone merk Oppo type CPH1801 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam lengkap dengan sim card;
  - 1 ( satu ) buah Kondom merk Sutra;
  - 1 ( satu ) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna biru bermotif.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(tampilan untuk dihapuskan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 12 Maret 2019 No. Reg. Perkara : PDM-19/SDWR/TPUL/03/2019, yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa **PONIDI Bin SULADI** pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kampung Linggang Bigung Rt. 001 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang memeriksa dan mengadili "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita pada saat Anak korban NATASIA DILA sedang berada di rumah Anak korban di Kampung Linggang Bigung Rt. 001 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat menerima pesan singkat (SMS) dari terdakwa yang isinya "LAGI APA MI" kemudian Anak korban NATASIA DILA membalas "LAGI BARING-BARING AJA INI" kemudian terdakwa membalas "SAMA SIAPA MI" dan Anak korban NATASIA DILA membalas "SENDIRI AJA" kemudian terdakwa membalas "LOH MAMAK KEMANA" kemudian Anak korban NATASIA DILA membalas "MAMAK JALAN" kemudian terdakwa membalas "MAMAK PULANG JAM BERAPA" Anak korban NATASIA DILA MEMBALAS "SORE MUNGKIN" kemudian terdakwa membalas "AKU KE RUMAH YA" kemudian Anak korban membalas "YA UDAH KE RUMAH AJA".
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa ke rumah Anak korban NATASIA DILA di Kampung Linggang Bigung Rt. 001 Kec. Linggang Bigung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kab. Kutai Barat. Sesampainya di rumah Anak korban NATASIA DILA terdakwa langsung masuk ke rumah Anak korban NATASIA DILA melalui pintu samping. Kemudian terdakwa dan Anak korban NATASIA DILA duduk berdua di depan Televisi sambil bercerita. Kemudian tiba-tiba terdakwa memeluk Anak korban NATASIA DILA sambil mencium bibir dan leher Anak korban NATASIA DILA dan mengatakan "MAIN YOK MI" kemudian Anak korban NATASIA DILA menjawab "NGA NA" Kemudian terdakwa berkata "AYOK AJA NA" sambil mencium leher dan meremas-remas payudara Anak korban NATASIA DILA kemudian terdakwa mengatakan "DIMANA MAINNYA" kemudian Anak korban mengatakan "DI KAMAR SITU AJA".
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan Anak korban NATASIA DILA masuk ke dalam kamar. Sesampainya di Kamar dengan posisi Anak korban NATASIA DILA tidur terlentang di atas Kasur kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban NATASIA DILA dan mencium bibir sambil meremas payudara Anak korban NATASIA DILA. Kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra yang dikenakan Anak korban NATASIA DILA sampai batas leher Anak korban NATASIA DILA. Selanjutnya terdakwa menciumi puting payudara Anak korban NATASIA DILA sebelah kanan dan kiri secara bergantian. Kemudian terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kiri terdakwa ke dalam vagina Anak korban NATASIA DILA sambil menghisap payudara Anak korban NATASIA DILA sebelah kanan dan kiri secara bergantian. Kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam yang digunakan oleh terdakwa dan juga celana dalam yang digunakan oleh Anak korban NATASIA DILA. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban NATASIA DILA "PAKAI PENGAMAN NGAK" kemudian Anak korban NATASIA DILA mengatakan "PAKAI NANTI AKU HAMIL" kemudian terdakwa memakai kondom yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa di kemaluan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memasukan penis terdakwa ke dalam vagina Anak korban NATASIA DILA sambil mengoyankan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 menit. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban NATASIA DILA "MAU KELUAR NA INI SUDAH KELUAR" kemudian terdakwa mencabut penis terdakwa dari dalam vagina Anak korban NATASIA DILA. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban NATASIA DILA "NGAK APA-APA MI TENANG AJA NANTI KALAU ADA APA-APA KALAU HAMIL ATAU KETAHUAN AKU TANGGUNG JAWAB.
  - Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dilakukan terakhir kali pada tanggal 15 Desember 2019 di rumah Anak korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATASIA DILA dengan cara yang sama sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan diatas.

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban NATASIA DILA, pada saat itu Anak korban NATASIA DILA masih berusia kurang lebih 14 tahun (lahir pada tanggal 27 Desember 2004) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 64.07.AL.2010.001774 tanggal 02 Juni 2010.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi Anak korban NATASIA DILA, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0075/113/RSUD HIS/XII/18 tanggal 15 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. CHRISTIAN RISKY PIRADE (dokter pada RSUD HIS) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan lama yang berdasarkan bentuk serta polannya pada arah jam sembilan, sepuluh, dua belas dan jam satu yang kira-kira terjadi dalam beberapa bulan dan tanda persetubuhan baru pada arah jam lima dan enam.

Perbuatan terdakwa **PONIDI Bin SULADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **PONIDI Bin SULADI** pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kampung Linggang Bigung Rt. 001 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang memeriksa dan mengadili "***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita pada saat Anak korban NATASIA DILA sedang berada di rumah Anak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di Kampung Linggang Bigung Rt. 001 Kec. Linggang Bigung Kab.

Kutai Barat menerima pesan singkat (SMS) dari terdakwa yang isinya "LAGI APA MI" kemudian Anak korban NATASIA DILA membalas "LAGI BARING-BARING AJA INI" kemudian terdakwa membalas "SAMA SIAPA MI" dan Anak korban NATASIA DILA membalas "SENDIRI AJA" kemudian terdakwa membalas "LOH MAMAK KEMANA" kemudian Anak korban NATASIA DILA membalas "MAMAK JALAN" kemudian terdakwa membalas "MAMAK PULANG JAM BERAPA" Anak korban NATASIA DILA MEMBALAS "SORE MUNGKIN" kemudian terdakwa membalas "AKU KE RUMAH YA" kemudian Anak korban membalas "YA UDAH KE RUMAH AJA".

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa ke rumah Anak korban NATASIA DILA di Kampung Linggang Bigung Rt. 001 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat. Sesampainya di rumah Anak korban NATASIA DILA terdakwa langsung masuk ke rumah Anak korban NATASIA DILA melalui pintu samping. Kemudian terdakwa dan Anak korban NATASIA DILA duduk berdua di depan Televisi sambil bercerita. Kemudian tiba-tiba terdakwa memeluk Anak korban NATASIA DILA sambil mencium bibir dan leher Anak korban NATASIA DILA dan mengatakan "MAIN YOK MI" kemudian Anak korban NATASIA DILA menjawab "NGA NA" Kemudian terdakwa berkata "AYOK AJA NA" sambil mencium leher dan meremas-remas payudara Anak korban NATASIA DILA kemudian terdakwa mengatakan "DIMANA MAINNYA" kemudian Anak korban mengatakan "DI KAMAR SITU AJA".
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan Anak korban NATASIA DILA masuk ke dalam kamar. Sesampainya di Kamar dengan posisi Anak korban NATASIA DILA tidur terlentang di atas Kasur kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban NATASIA DILA dan mencium bibir sambil meremas payudara Anak korban NATASIA DILA. Kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra yang dikenakan Anak korban NATASIA DILA sampai batas leher Anak korban NATASIA DILA. Selanjutnya terdakwa menciumi puting payudara Anak korban NATASIA DILA sebelah kanan dan kiri secara bergantian. Kemudian terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kiri terdakwa ke dalam vagina Anak korban NATASIA DILA sambil menghisap payudara Anak korban NATASIA DILA sebelah kanan dan kiri secara bergantian. Kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam yang digunakan oleh terdakwa dan juga celana dalam yang digunakan oleh Anak korban NATASIA DILA. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban NATASIA DILA "PAKAI PENGAMAN NGAK" kemudian Anak korban NATASIA DILA mengatakan "PAKAI NANTI AKU HAMIL" kemudian terdakwa memakai kondom yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian terdakwa - kemudian terdakwa langsung memasukan penis terdakwa ke dalam vagina Anak korban NATASIA DILA sambil mengoyankan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 menit. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban NATASIA DILA "MAU KELUAR NA INI SUDAH KELUAR" kemudian terdakwa mencabut penis terdakwa dari dalam vagina Anak korban NATASIA DILA. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban NATASIA DILA "NGAK APA-APA MI TENANG AJA NANTI KALAU ADA APA-APA KALAU HAMIL ATAU KETAHUAN AKU TANGGUNG JAWAB.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dilakukan terakhir kali pada tanggal 15 Desember 2019 di rumah Anak korban NATASIA DILA dengan cara yang sama sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan diatas.
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban NATASIA DILA, pada saat itu Anak korban NATASIA DILA masih berusia kurang lebih 14 tahun (lahir pada tanggal 27 Desember 2004) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 64.07.AL.2010.001774 tanggal 02 Juni 2010.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi Anak korban NATASIA DILA, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0075/113/RSUD HIS/XII/18 tanggal 15 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. CHRISTIAN RISKY PIRADE (dokter pada RSUD HIS) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan lama yang berdasarkan bentuk serta polannya pada arah jam sembilan, sepuluh, dua belas dan jam satu yang kira-kira terjadi dalam beberapa bulan dan tanda persetubuhan baru pada arah jam lima dan enam.

Perbuatan terdakwa **PONIDI Bin SULADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

**1. ANAK KORBAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Anak korban masih berusia kurang lebih 14 tahun (lahir pada tanggal 27 Desember 2004) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 64.07.AL.2010.001774 tanggal 02 Juni 2010;
- Bahwa sebelumnya Anak korban kenal Terdakwa melalui media social Facebook pada awal bulan Agustus 2018;
- Bahwa kemudian di Facebook tersebut Terdakwa menanyakan identitas Anak korban, pekerjaan Anak korban, tempat tinggal Anak korban dan akhirnya Terdakwa menyatakan ingin berkunjung ke rumah Anak korban dan Anak korban mengijinkan Terdakwa untuk datang ke rumah Anak korban;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita pada saat Anak korban sedang berada di rumah Anak korban di Kampung Linggang Bigung Rt. 001 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat menerima pesan singkat (SMS) dari terdakwa yang isinya "LAGI APA MI" kemudian Anak korban membalas "LAGI BARING-BARING AJA INI";
- Bahwa kemudian terdakwa membalas "SAMA SIAPA MI" dan Anak korban membalas "SENDIRI AJA" kemudian terdakwa membalas "LOH MAMAK KEMANA" kemudian Anak korban membalas "MAMAK JALAN" kemudian terdakwa membalas "MAMAK PULANG JAM BERAPA" Anak korban membalas "SORE MUNGKIN" kemudian terdakwa membalas "AKU KE RUMAH YA" kemudian Anak korban membalas "YA UDAH KE RUMAH AJA".
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa ke rumah Anak korban di Kampung Linggang Bigung Rt. 001 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat.;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak korban terdakwa langsung masuk ke rumah Anak korban melalui pintu samping. Kemudian terdakwa dan Anak korban duduk berdua di depan Televisi sambil bercerita;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa memeluk Anak korban sambil mencium bibir dan leher Anak korban dan mengatakan "MAIN YOK MI" kemudian Anak korban menjawab "NGA NA" Kemudian terdakwa berkata "AYOK AJA NA" sambil mencium leher dan meremas-remas payudara Anak korban

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa mengatakan "DIMANA MAINNYA" kemudian Anak korban mengatakan "DI KAMAR SITU AJA".

- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan Anak korban masuk ke dalam kamar. Sesampainya di Kamar dengan posisi Anak korban tidur terlentang di atas Kasur kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban dan mencium bibir sambil meremas payudara Anak korban.
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra yang dikenakan Anak korban sampai batas leher Anak korban, selanjutnya terdakwa menciumi puting payudara Anak korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian. kemudian terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kiri terdakwa ke dalam vagina Anak korban sambil menghisap payudara Anak korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian.
- Bahwa terdakwa melepas celana dan celana dalam yang digunakan oleh terdakwa dan juga celana dalam yang digunakan oleh Anak korban. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "PAKAI PENGAMAN NGAK" kemudian Anak korban mengatakan "PAKAI NANTI AKU HAMIL" kemudian terdakwa memakai kondom yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa di kemaluan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memasukan penis terdakwa ke dalam vagina Anak korban sambil mengoyankan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 menit. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "MAU KELUAR NA INI SUDAH KELUAR";
- Bahwa kemudian terdakwa mencabut penis terdakwa dari dalam vagina Anak korban. kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "NGAK APA-APA MI TENANG AJA NANTI KALAU ADA APA-APA KALAU HAMIL ATAU KETAHUAN AKU TANGGUNG JAWAB.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terakhir kali pada tanggal 15 Desember 2019 di rumah Anak korban dengan cara yang sama sebagaimana telah diuraikan diatas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. SAKSI I** berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak saksi yang bernama NATASIA DILA masih berusia kurang lebih 14 tahun (lahir pada tanggal 27 Desember 2004) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 64.07.AL.2010.001774 tanggal 02 Juni 2010

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung saksi yang bernama NATASIA DILA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wita dirumah saksi tepatnya didalam kamar anak saksi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah datang bertamu dan bertemu saksi maupun suami saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama anak saksi baru pulang dari SMP Negeri Linggang setelah mengambil rapor anak saksi, setelah itu saksi berpamitan kepada anak saya tersebut dan mengatakan hendak kerumah neneknya di Linggang Menceleu karena saat itu disana ada acara keluarga dan saya bermaksud bantu-bantu disana;
- Bahwa pada saat saksi pulang kerumah sekira jam 13.00 Wita dan masuk kerumah saksi, saksi melihat Terdakwa berada didalam kamar anak saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat celana panjang Terdakwa belum dinaikkan resletingnya dan anak saksi saat itu hanya memakai BH dan Rok sekolah saja;
- Bahwa tindakan saksi kemudian adalah menanyakan kepada Terdakwa dan melarangnya meninggalkan rumah saksi dan selanjutnya saksi menghubungi paman saksi Sdr.Inur setelah itu paman saksi datang bersama petugas kepolisian kerumah saksi, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya kenal Terdakwa Anak korban melalui media social Facebook pada awal bulan Agustus 2018;
- Bahwa kemudian di Facebook tersebut Terdakwa menanyakan identitas Anak korban, pekerjaan Anak korban, tempat tinggal Anak korban dan akhirnya Terdakwa menyatakan ingin berkunjung ke rumah Anak korban

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl dan Anak korban mengizinkan Terdakwa untuk datang ke rumah Anak korban;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita pada saat Anak korban sedang berada di rumah Anak korban di Kampung Linggang Bigung Rt. 001 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat menerima pesan singkat (SMS) dari terdakwa yang isinya “LAGI APA MI” kemudian Anak korban membalas “LAGI BARING-BARING AJA INI”;
  - Bahwa kemudian terdakwa membalas “SAMA SIAPA MI” dan Anak korban membalas “SENDIRI AJA” kemudian terdakwa membalas “LOH MAMAK KEMANA” kemudian Anak korban membalas “MAMAK JALAN” kemudian terdakwa membalas “MAMAK PULANG JAM BERAPA” Anak korban membalas “SORE MUNGKIN” kemudian terdakwa membalas “AKU KE RUMAH YA” kemudian Anak korban membalas “YA UDAH KE RUMAH AJA”.
  - Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa ke rumah Anak korban di Kampung Linggang Bigung Rt. 001 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat.;
  - Bahwa sesampainya di rumah Anak korban terdakwa langsung masuk ke rumah Anak korban melalui pintu samping. Kemudian terdakwa dan Anak korban duduk berdua di depan Televisi sambil bercerita;
  - Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa memeluk Anak korban sambil mencium bibir dan leher Anak korban dan mengatakan “MAIN YOK MI” kemudian Anak korban menjawab “NGA NA” Kemudian terdakwa berkata “AYOK AJA NA” sambil mencium leher dan meremas-remas payudara Anak korban kemudian terdakwa mengatakan “DIMANA MAINNYA” kemudian Anak korban mengatakan “DI KAMAR SITU AJA”.
  - Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan Anak korban masuk ke dalam kamar. Sesampainya di Kamar dengan posisi Anak korban tidur terlentang di atas Kasur kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban dan mencium bibir sambil meremas payudara Anak korban.
  - Bahwa kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra yang dikenakan Anak korban sampai batas leher Anak korban, selanjutnya terdakwa menciumi puting payudara Anak korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian. kemudian terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kiri terdakwa ke dalam vagina Anak korban sambil menghisap payudara Anak korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian.
  - Bahwa terdakwa melepas celana dan celana dalam yang digunakan oleh terdakwa dan juga celana dalam yang digunakan oleh Anak korban. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban “PAKAI PENGAMAN NGAK” kemudian Anak korban mengatakan “PAKAI NANTI AKU HAMIL”

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memakai kondom yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa di kemaluan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memasukan penis terdakwa ke dalam vagina Anak korban sambil mengoyankan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 menit. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "MAU KELUAR NA INI SUDAH KELUAR";

- Bahwa kemudian terdakwa mencabut penis terdakwa dari dalam vagina Anak korban. kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "NGAK APA-APA MI TENANG AJA NANTI KALAU ADA APA-APA KALAU HAMIL ATAU KETAHUAN AKU TANGGUNG JAWAB.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hijau bermotif batik, 1 (satu) lembar rok pendek sekolah smp berwarna coklat, 1 (satu) lembar bra warna ungu bergambar bunga, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bercorak bunga, 1 (satu) helai kain bali bercorak pantai berwarna hitam, merah dan biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 310 RM – 911 warna gold lengkap dengan sim card, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH1801 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam lengkap dengan sim card, - 1 (satu) buah kondom merk sutra, 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna biru bermotif garis-garis, 1 (satu) buah kondom yang telah terpakai dan sisa air mani, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0075/113/RSUD HIS/XII/18 tanggal 15 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. CHRISTIAN RISKY PIRADE (dokter pada RSUD HIS) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban NATASIA DILA dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan lama yang berdasarkan bentuk serta polannya pada arah jam sembilan, sepuluh, dua belas dan jam satu yang kira-kira terjadi dalam beberapa bulan dan tanda persetubuhan baru pada arah jam lima dan enam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban masih berusia kurang lebih 14 tahun (lahir pada tanggal 27 Desember 2004) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 64.07.AL.2010.001774 tanggal 02 Juni 2010;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl. Bahwa sebelumnya kenal Terdakwa Anak korban melalui media social Facebook pada awal bulan Agustus 2018;
- Bahwa kemudian di Facebook tersebut Terdakwa menanyakan identitas Anak korban, pekerjaan Anak korban, tempat tinggal Anak korban dan akhirnya Terdakwa menyatakan ingin berkunjung ke rumah Anak korban dan Anak korban mengizinkan Terdakwa untuk datang ke rumah Anak korban;
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita pada saat Anak korban sedang berada di rumah Anak korban di Kampung Linggang Bigung Rt. 001 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat menerima pesan singkat (SMS) dari terdakwa yang isinya "LAGI APA MI" kemudian Anak korban membalas "LAGI BARING-BARING AJA INI";
  - Bahwa kemudian terdakwa membalas "SAMA SIAPA MI" dan Anak korban membalas "SENDIRI AJA" kemudian terdakwa membalas "LOH MAMAK KEMANA" kemudian Anak korban membalas "MAMAK JALAN" kemudian terdakwa membalas "MAMAK PULANG JAM BERAPA" Anak korban membalas "SORE MUNGKIN" kemudian terdakwa membalas "AKU KE RUMAH YA" kemudian Anak korban membalas "YA UDAH KE RUMAH AJA".
  - Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa ke rumah Anak korban di Kampung Linggang Bigung Rt. 001 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat.;
  - Bahwa sesampainya di rumah Anak korban terdakwa langsung masuk ke rumah Anak korban melalui pintu samping. Kemudian terdakwa dan Anak korban duduk berdua di depan Televisi sambil bercerita;
  - Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa memeluk Anak korban sambil mencium bibir dan leher Anak korban dan mengatakan "MAIN YOK MI" kemudian Anak korban menjawab "NGA NA" Kemudian terdakwa berkata "AYOK AJA NA" sambil mencium leher dan meremas-remas payudara Anak korban kemudian terdakwa mengatakan "DIMANA MAINNYA" kemudian Anak korban mengatakan "DI KAMAR SITU AJA".
  - Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan Anak korban masuk ke dalam kamar. Sesampainya di Kamar dengan posisi Anak korban tidur terlentang di atas Kasur kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban dan mencium bibir sambil meremas payudara Anak korban.
  - Bahwa kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra yang dikenakan Anak korban sampai batas leher Anak korban, selanjutnya terdakwa menciumi puting payudara Anak korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian. kemudian terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kiri terdakwa ke dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
vagina Anak korban sambil menghisap payudara Anak korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian.

- Bahwa terdakwa melepas celana dan celana dalam yang digunakan oleh terdakwa dan juga celana dalam yang digunakan oleh Anak korban. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "PAKAI PENGAMAN NGAK" kemudian Anak korban mengatakan "PAKAI NANTI AKU HAMIL" kemudian terdakwa memakai kondom yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa di kemaluan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memasukan penis terdakwa ke dalam vagina Anak korban sambil mengoyankan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 menit. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "MAU KELUAR NA INI SUDAH KELUAR";
- Bahwa kemudian terdakwa mencabut penis terdakwa dari dalam vagina Anak korban. kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "NGAK APA-APA MI TENANG AJA NANTI KALAU ADA APA-APA KALAU HAMIL ATAU KETAHUAN AKU TANGGUNG JAWAB.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0075/113/RSUD HIS/XII/18 tanggal 15 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. CHRISTIAN RISKY PIRADE (dokter pada RSUD HIS) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban NATASIA DILA dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan lama yang berdasarkan bentuk serta polannya pada arah jam sembilan, sepuluh, dua belas dan jam satu yang kira-kira terjadi dalam beberapa bulan dan tanda persetubuhan baru pada arah jam lima dan enam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu dakwaan kesatu terdakwa didakwa melanggar pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan. Dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetujuan denganya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

### **Ad 1 Unsur “ Setiap Orang “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ setiap orang “ ini menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menempatkan tanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa **TERDAKWA** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **TERDAKWA** dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa **TERDAKWA** dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

### **Ad 2 Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Sengaja " adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)" adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)" adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan "Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn)" adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan, sedangkan membujuk adalah tindakan dari pelaku agar orang lain mau melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendak si pelaku. Dorongan untuk menuruti kehendak pelaku tersebut muncul karena adanya pemberian barang yang dapat dinilai secara ekonomis maupun tidak atau bisa juga karena pengaruh perkataan sebagai suatu janji dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu persentuhan antara kelamin laki-laki dan wanita dengan kemungkinan pihak laki-laki mengeluarkan cairan sperma akibat rangsangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh terdakwa setelah terdakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana dalam unsur-unsur yang sebelumnya, maksudnya setelah terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan, kemudian terdakwa melakukan upaya-upaya berupa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau pembujukan kepada seorang anak maka terdakwa berkeinginan atau berkehendak untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa sebelumnya kenal Terdakwa Anak korban melalui media social Facebook pada awal bulan Agustus 2018, kemudian di Facebook tersebut Terdakwa menanyakan identitas Anak korban, pekerjaan Anak korban, tempat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingga Anak Korban dan akhirnya Terdakwa menyatakan ingin berkunjung ke rumah Anak korban dan Anak korban mengizinkan Terdakwa untuk datang ke rumah Anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita pada saat Anak korban sedang berada di rumah Anak korban di Kampung Linggang Bigung Rt. 001 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat menerima pesan singkat (SMS) dari terdakwa yang isinya "LAGI APA MI" kemudian Anak korban membalas "LAGI BARING-BARING AJA INI", kemudian terdakwa membalas "SAMA SIAPA MI" dan Anak korban membalas "SENDIRI AJA" kemudian terdakwa membalas "LOH MAMAK KEMANA" kemudian Anak korban membalas "MAMAK JALAN" kemudian terdakwa membalas "MAMAK PULANG JAM BERAPA" Anak korban membalas "SORE MUNGKIN" kemudian terdakwa membalas "AKU KE RUMAH YA" kemudian Anak korban membalas "YA UDAH KE RUMAH AJA", bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa ke rumah Anak korban di Kampung Linggang Bigung Rt. 001 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat.;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Anak korban terdakwa langsung masuk ke rumah Anak korban melalui pintu samping. Kemudian terdakwa dan Anak korban duduk berdua di depan Televisi sambil bercerita, kemudian tiba-tiba terdakwa memeluk Anak korban sambil mencium bibir dan leher Anak korban dan mengatakan "MAIN YOK MI" kemudian Anak korban menjawab "NGA NA" Kemudian terdakwa berkata "AYOK AJA NA" sambil mencium leher dan meremas-remas payudara Anak korban kemudian terdakwa mengatakan "DIMANA MAINNYA" kemudian Anak korban mengatakan "DI KAMAR SITU AJA", kamar. Sesampainya di Kamar dengan posisi Anak korban tidur terlentang di atas Kasur kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban dan mencium bibir sambil meremas payudara Anak korban, kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra yang dikenakan Anak korban sampai batas leher Anak korban, selanjutnya terdakwa menciumi puting payudara Anak korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian. kemudian terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kiri terdakwa ke dalam vagina Anak korban sambil menghisap payudara Anak korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian, terdakwa melepas celana dan celana dalam yang digunakan oleh terdakwa dan juga celana dalam yang digunakan oleh Anak korban. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "PAKAI PENGAMAN NGAK" kemudian Anak korban mengatakan "PAKAI NANTI AKU HAMIL" kemudian terdakwa memakai kondom yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa di kemaluan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memasukan penis terdakwa ke dalam vagina

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak korban sambia mengoyankan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 menit. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "MAU KELUAR NA INI SUDAH KELUAR";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencabut penis terdakwa dari dalam vagina Anak korban. kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "NGAK APA-APA MI TENANG AJA NANTI KALAU ADA APA-APA KALAU HAMIL ATAU KETAHUAN AKU TANGGUNG JAWAB.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0075/113/RSUD HIS/XII/18 tanggal 15 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. CHRISTIAN RISKY PIRADE (dokter pada RSUD HIS) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban NATASIA DILA dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan lama yang berdasarkan bentuk serta polannya pada arah jam sembilan, sepuluh, dua belas dan jam satu yang kira-kira terjadi dalam beberapa bulan dan tanda persetubuhan baru pada arah jam lima dan enam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui dengan jelas bahwa ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban saat itu anak korban masih berusia 14 tahun (lahir pada tanggal 27 Desember 2004) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 64.07.AL.2010.001774 tanggal 02 Juni 2010;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P<sup>l</sup>Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hijau bermotif batik, 1 (satu) lembar rok pendek sekolah smp berwarna coklat, 1 (satu) lembar bra warna ungu bergambar bunga, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bercorak bunga, 1 (satu) helai kain bali bercorak pantai berwarna hitam, merah dan biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 310 RM – 911 warna gold lengkap dengan sim card, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH1801 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam lengkap dengan sim card, - 1 (satu) buah kondom merk sutra, 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna biru bermotif garis-garis, 1 (satu) buah kondom yang telah terpakai dan sisa air mani, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa sangat tercela ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan beban psikis pada diri korban ;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma - norma agama;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatanya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa penjara tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hijau bermotif batik;
  - 1 (satu) lembar rok pendek sekolah smp berwarna cokelat;
  - 1 (satu) lembar bra warna ungu bergambar bunga;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bercorak bunga;
  - 1 (satu) helai kain bali bercorak pantai berwarna hitam, merah dan biru;Dikembalikan kepada saksi NATASIA DILA
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 310 RM;
  - 911 warna gold lengkap dengan sim card;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) unit handphone merk Oppo type CPH1801 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam lengkap dengan sim card;

- 1 (satu) buah kondom merk sutra;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna biru bermotif garis-garis;
- 1 (satu) buah kondom yang telah terpakai dan sisa air mani;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 oleh kami **Eko Setiawan, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Alfan Mufrody, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Annas Huda Sofianuddin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua

**Eko Setiawan, S.H.M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Alif Yunan Noviari, S.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Panitera

**Alfan Mufrody, S.H.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Sdw

